

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang didasari oleh hukum. Dimana semua warga Indonesia tunduk akan hukum. Dimata hukum, semua orang dianggap sama (equality before the law). Sama halnya juga dengan tindak pidana di Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dalam suatu tindak pidana mengenai pemeriksaan kasus atau perkara pidana baik umum maupun khusus. Seperti halnya kasus korupsi yang sering terjadi, baik Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, jaksa ataupun polri yang menjadi penyidik seringkali harus menggunakan upaya paksa dalam berperkara. Sebagaimana upaya paksa yang dilakukan berupa penyitaan serta penangkapan dan lain-lain terhadap tersangka sebagai alat bukti. Akan tetapi dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik serta penyelidik merupakan aparat hukum yang sering kali melakukan perbuatan khilaf atau salah. Dimana aparat hukum tersebut hanyalah manusia biasa.

Sebelum masuk dalam tahap atau proses penyidikan, ~~perkara~~ yang dilakukan adalah dengan proses penyelidikan dimana proses ini mencari tau adanya dugaan peristiwa pidana atau tidak serta mengumpulkan bukti agar dapat lanjut keproses penyidikan atau tidak. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP yang menegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah proses penyelidikan selesai maka dapat lanjut ke proses penyidikan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP dimana menegaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam proses ini biasanya kerap kali penyidik menggunakan upaya paksa dalam mengumpulkan barang bukti dimana salah satunya adalah dengan melakukan penyitaan. Selain memiliki kegunaan untuk memperlancar penyelidikan dan penyidikan penyitaan memiliki fungsi untuk mengganti kerugian yang dialami dalam Negara, yang timbul dari hasil kejahatan. Sebagai contoh adalah kasus korupsi. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan.¹

KPK dalam kewenangannya yang tercantum dalam undang-undang KPK, bahwa KPK berwenang untuk melakukan kegiatan penyidikan secara mandiri. Sehingga tidak memerlukan bantuan kepolisian. Dalam proses praperadilan Hadi Poernomo mengajukan gugatan dengan maksud

¹ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 265.

menyampaikan bahwa penetapan tersangka ataupun penyitaan kepada Hadi Poernomo. Seperti yang tertulis dalam berita di Tempo

Pada perkara kasus korupsi yang dituduhkan kepada Hadi Poernomo oleh KPK atas keberatan pajak yang diterima. KPK telah salah melangkah ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan. Ketika melakukan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh penyelidik independent yang bukan berasal dari penyelidik baik dari POLRI maupun dari kejaksaan. Serta penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak KPK dilakukan bersamaan dengan perintah penyidikan²

Sehingga terdapat permasalahan mengenai keabsahan prosedur penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh KPK

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan serta bahan kajian dalam rumusan malah ini adalah:

1. Apakah putusan Nomor: 36/Pid/Prap/2015/PN.JKT.Sel telah tepat dengan Undang-Undang KPK, KUHAP, serta Undang-Undang Polri?
2. Apakah upaya hukum bagi para pihak terkait dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP dan peraturan Perundang-Undang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi sudah berdasarkan hukum yang berlaku.

² Tempo, "MA Pertanyakan Putusan Praperadilan Hadi Poernomo", <http://www.tempo.co/read/fokus/2015/05/28/3182/mapertanyakan-putusan-praperadilanhadi-poernomo>, diakses 26 januari 2017

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan bila KPK kalah dalam sidang paraperadilan

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memiliki manfaat, begitu juga dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menjadikan penelitian ini sebagai pedoman atau acuan dalam bertindak sehingga kelak jika terjadi kasus seperti ini para penegak hukum tidak melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pihak penegak hukum agar saat melakukan penyelidikan serta penyidikan tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penyelidikan

Berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pasal ini menegaskan bahwa ini merupakan suatu langkah penyidik untuk memutuskan apakah ini merupakan adanya suatu tindak pidana atau tidak agar dapat dilanjutkan kepada proses penyidikan.

Penyelidikan sendiri merupakan tahapan pertama atau sebuah permula-

an dari proses penyidikan. Penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri melainkan tidak terpisahkan oleh tindakan penyidikan itu sendiri. Jadi sebelum melakukan penyidikan langkah pertama yaitu dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat penyidik. Dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan.

Pejabat penyidik yang dimaksud terdapat dalam pasal 1 angka 4 KUHAP yang mana menegaskan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sehingga jika diperhatikan lebih lanjut maka yang menjadi penyidik adalah dari pihak kepolisian. Penyelidik dalam kepolisian memiliki fungsi dan wewenang dimana dalam pasal 5 KUHAP menjelaskan bahwa:

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
 - a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, penyidik sendiri tidak bisa asal bertindak dalam mencari peristiwa tindak pidana melainkan dengan adanya data-data atau informasi yang diperoleh melalui:

1. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya :
 - a. Dari orang
 - b. Tulisan dalam mass media,
 - c. Instansi atau perusahaan.
2. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana. Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat berupa :
 - a. Laporan secara tertulis, maka harus disertai dengan tandatangan dari pelapor atau pengadu
 - b. Laporan lisan, maka harus dicatat dan dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. (penyidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam Berita Penerimaan Laporan).

Penyidik sendiri dalam tugas dan wewenangnya memiliki tindakan lain.

Tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e) Menghormati Hak Asasi Manusia.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh penyidik berdasarkan perintah penyidik adalah berupa:

- a. Penangkapan, larangna meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; dan
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2. Penyidikan

Sebagaimana dalam pembahasan ketentuan umum pengertian penyidikan terdapat dalam pasal 1 angka 2 KUHAP dimana bertuliskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan orang yang melakukan penyidikan disebut sebagai penyidik dimana penyidik itu diatur dalam Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang bertuliskan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Namun ada perbedaan dari keduanya yaitu dari tindakannya, perbedaannya adalah:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari “semua anggota” polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga

³ Loc.cit, hlm 109

merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang tersebut.

Mengenai penyidik, pejabat yang dapat dijadikan penyidik adalah pejabat penyidik Polri serta penyidik pegawai negeri sipil. Pejabat penyidik Polri berdasar Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara dimana seorang pejabat kepolisian dapat melakukan penyidikan haruslah memenuhi syarat kepangkatan. Sama halnya dengan pejabat pegawai negeri sipil, pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. dimana pejabat pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Undang-undang tersebut bersumber pada undang-undang pidana khusus. Penyidik kepolisian haruslah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP pasal 2A yang menegaskan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil pelaksanaanya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Syarat yang diperlukan menjadi penyidik pegawai negeri sipil berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2010 pasal 3A yaitu:

- a. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Berbicara mengenai wewenang dari penyidik dapat kita lihat dalam

KUHAP Pasal 7 ayat (1):

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Upaya Hukum dalam Proses Penyidikan

Dalam dunia hukum penyelesaian sebuah permasalahan dapat dilakukan dengan melalui upaya hukum. Upaya hukum sendiri di bagi menjadi 2 jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Dimana upaya hukum biasa tersebut berisikan perlawanan, banding, serta kasasi. Berbeda halnya dengan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali. Pertanyaannya di mana posisi praperadilan? Seperti yang dibahas sebelumnya, praperadilan termasuk salah satu bagian dalam pengadilan negeri yang biasa disebut dengan perlawanan.

Pengertian praperadilan sendiri sudah ditulis dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP yang bertuliskan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Hari Sasangka ciri eksistensi praperadilan ada empat yaitu:

- a. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri. Praperadilan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan;
- b. dengan demikian, praperadilan bukan berada diluar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri;
- c. administrasi yudisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berad dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- d. tata laksana fungsi yudisialnya merupakan bagian dari fungsi yudisial pengadilan negeri itu sendiri.

⁴ Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2007, 1165

Praperadilan sendiri diatur dalam KUHP dalam bab tersendiri yang berawal dari Pasal 77 sampai Pasal 83. Wewenang dari pengadilan negeri berdasarkan Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan sendiri diketuai oleh hakim tunggal yang tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri serta didampingi pula oleh seorang panitera. Adapun fungsi dari praperadilan sendiri untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Selain itu, wewenang dari praperadilan juga meliputi ganti rugi dan rehabilitasi. Secara garis besar wewenang praperadilan meliputi:

- a. masalah sah atau tidaknya:
 - 1) penangkapan;
 - 2) penahanan;
 - 3) penghentian penyidikan;
 - 4) penghentian penuntutan.
- b. Bagi perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan, atau penuntutan, atau perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan:

- 1) Ganti rugi
- 2) Rehabilitasi

Selain itu wewenang lainnya terdapat dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP mengenai memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi⁵ Pasal 95 KUHAP mengenai ganti rugi bertuliskan:

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan;
- c. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- d. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; dan
- e. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.

Berdasarkan pasal 95 KUHAP tersebut tuntutan ganti kerugian diajukan berdasarkan alasannya yaitu:

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b. Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang; dan
- c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.

⁵ M.Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.4

Sama halnya dengan ganti rugi, rehabilitasi juga salah satu wewenang dari praperadilan dimana diatur dalam Pasal 97 KUHAP yang bertuliskan:

- a. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan; dan
- c. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.

Berdasarkan pasal 97 KUHAP maka rehabilitasi adalah hak seseorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan atas hak kemampuan dan atas hak kedudukan dan harkat martabatnya, serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan.

Ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka, keluarga, dan penasihat hukumnya harus berdasarkan atas:

- a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b. Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- c. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Melihat praperadilan berdasarkan wewenangnya mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penyitaan dan penggeledahan serta ganti rugi dan rehabilitasi, yang dapat mengajukan praperadilan adalah:

⁶ PN Ungaran, praperadilan <http://pn-ungaran.go.id/index.php/2013-02-23-15/2013-07-11-08-17-54/penggeledahan-dan-penyitaan/34-kepaniteraan/kepaniteraan-pidana>, diakses tanggal 9 februari 2017

- a. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah pemahana yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
- b. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- c. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Salah satu wewenang penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan dimana dasar penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP dimana meliputi

- a. Dasar atau alasan untuk menghentikan penyidikan;
- b. Formalitas atau prosedur penghentian penyidikan.

Suatu penghentian penyidikan tentulah memiliki suatu alasan-alasan tertentu mengapa dalam suatu penyidikan diberhentikan. Dalam ayat (2) alasan-alasan untuk menghentikan penyidikan adalah:

- a. Tidak cukup bukti

pengertian tidak cukup bukti adalah tidak cukupnya bukti yang mengacu pada Pasal 184 KUHAP dimana untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. tidak cukup bukti tersebut dalam pasal 183 KUHAP

⁷ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, 151.

(sekurang-kurangnya dua alat bukti), bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangka yang bersalah melakukannya.

b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa tersangka memang melakukan perbuatan yang dilakukan, akan tetapi ternyata perbuatannya tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana

c. penyidikan tersebut dihentikan demi hukum.

Dalam penyidikan yang dihentikan demi hukum dikaitkan dengan hapusnya hak menuntut sebagaimana diatur dalam KUHP:

1) Nebis in idem

Perkara tersebut sudah pernah diadili dan putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Tersangka telah meninggal dunia

Dalam hal telah meninggalnya tersangka maka hak untuk menuntut terhadap dirinyapun menjadi gugur.

Berkaitan dengan wewenang praperadilan mengenai penggeledahan dan penyitaan, bahwa penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk yuridiksi praperadilan, karena kedua upaya paksa tersebut telah ada campur tangan pengadilan, yaitu ijin ketua pengadilan negeri. Praperadilan tidak untuk menilai keabsahan ijin dari ketua pengadilan negeri. Akan tetapi tidak semua setiap tindakan yang memperoleh ijin ketua pengadilan negeri pasti benar dalam pelaksanaannya. Bisa jadi terdapat syarat lain yang tidak terpenuhi sehingga penggeledahan dan penyitaan tidak sah. Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah merupakan yuridiksi praperadilan. Menurut

M. Yahya Harahap yang dikutip oleh Tolib Effendi menawarkan solusi terhadap permasalahan ini, yaitu:

- a. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa ijin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri merupakan yuridiksi dari praperadilan;
- b. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan yang mendapatkan ijin atau persetujuan dari ketua pengadilan negeri tetap diajukan ke praperadilan dengan ketentuan bahwa peradilan tidak dibenarkan menilai surat ijin atau persetujuan ketua pengadilan negeri, yang dinilai adalah terbatas pada masalah pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan saja;

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP. Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP yang bertuliskan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

4. Peninjauan kembali

“Menurut Parman Soeparman yang dikutipnya dari Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, peninjauan kembali, yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat

⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014, hlm.157

kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusan.⁹ Melihat hal itu peninjauan kembali diatur berdasarkan pasal 263 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa Upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Sebagaimana yang sudah ditegaskan, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya peninjauan kembali dapat diajukan terhadap semua putusan Pengadilan Negeri, asalkan putusan instansi itu telah berkekuatan hukum tetap. Demikian pula dengan pengadilan tinggi, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali, jika terhadap putusan itu sudah tertutup jalan mengajukan permintaan kasasi, sebab putusan pengadilan tinggi yang demikian, sudah melekat sifat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sejak saat itu terbuka kemungkinan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali. Akan tetapi Peninjauan Kembali tidak dapat mengadili putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Berkaitan dengan adanya peninjauan kembali, maka syarat yang dapat diajukannya Peninjauan kembali adalah dengan adanya bukti baru (novum). Keadaan atau bukti baru ini yang menjadikannya sebuah landasan untuk

⁹ H. Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm.

mengajukan peninjauan kembali dengan maksud mempunyai sifat dan kualitas dimana menimbulkan dugaan kuat, yang diartikan:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Alasan peninjauan kembali dimuat berdasarkan pasal 263 ayat (2)

KUHAP yang menyatakan bahwa:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hal ini menjadi dasar permintaan peninjauan kembali dilakukan.

Alasan-alasan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila terdapat keadaan baru dimana alasan pertama ini menjadi landasan atau dasar dalam permintaan peninjauan kembali. Alasan kedua apabila pelbagai putusan ter-

dapat saling bertentangan, yakni:

1. pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti
2. kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan dalam suatu perkara
3. akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan satu dengan yang lainnya

Alasan ketiga apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan, alasan ini dijadikan dasar sebagai pengajuan permintaan peninjauan kembali dimana terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim. Hakim sendiri adalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan guna untuk menganalisis prosedur penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam konteks putusan No. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel

b. Pendekatan Konseptual

¹⁰ M.Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.621

Pendekatan ini untuk menganalisis konsep penangkapan serta penyitaan dalam hukum acara pidana.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk menganalisis kasus posisi beserta argumentasi hukum dalam putusan No.36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang mendukung bahan hukum primer.

4. Proses Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji sebuah putusan praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel di dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai acuan utama dan juga mengkaji literatur-literatur, maupun sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan proses penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjawab rumusan-rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan rumusan-rumusan masalah tersebut yang berlandaskan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk penegakan hukum bagi aparat hukum untuk ke depannya.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- a. BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, tujuan dilakukan penelitian ini, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dari rumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari
1. Jenis penelitian 2. Pendekatan penelitian 3. Jenis data dan bahan hukum 4. Proses pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika
- b. BAB II: Pada bagian Bab II ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama, yaitu membahas mengenai putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN JKT.Sel.
- c. BAB III: Pada bagian Bab III ini adalah menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua, yaitu upaya hukum terhadap putusan praperadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. BAB IV: Pada bagian Bab IV adalah berisi mengenai penarikan kesimpulan dari hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang ada sebelumnya dan dalam bab ini penulis memberikan saran-saran untuk perbaikan ke depannya baik dari segi penerapan maupun aturan perundang-undangan bagi penegak hukum, sekaligus menjadi evaluasi atas kelemahan perundang-undangan lama yang berlaku